BERITA DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 9 **TAHUN 2005** **SERI E NOMOR 4**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR : 01 TAHUN 2005

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UNDATA (HOSPITAL BY LAWS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa Rumah Sakit tidak lagi sebagai Lembaga Sosial yang kebal hukum tetapi telah bergeser menjadi lembaga subyek hukum yang dapat menimbulkan konflik antara pemilik, pengelola dan staf medis ;

b. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor772/Menkes/SK/IV/2002 tanggal 21 juni 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) maka Rumah Sakit Undata perlu pedoman peraturan internal yang mengatur hubungan ketiga unsur sebagaimana dimaksut dalam huruf a;

c. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepekaan terhadap tuntutan secara hukum maka Peraturan Internal Rumah Sakit Undata sangat penting keberadaannya untuk menjadi acuan dalam pengelolaan dimasa yang akan datang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit Undata (Hospital by Laws).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

6. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2003 Seri D Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UNDATA (HOSPITAL BY LAWS)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur.

4. Statuta adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit oleh Pemerintah Daerah, Direktur Rumah Sakit, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

5. Rumah Sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan dan dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian

6. RSUD Undata adalah Rumah Sakit Umum Daerah Undata Prop. Sulawesi Tengah

7. Badan Pengampu adalah Gubernur Sulawesi Tengah atau Pejabat lain yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah .

8. Direktur dan Wakil Direktur adalah Seseorang yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menjabat posisi tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam statuta.

9. Komite Medis adalah kumpulan staf medis fungsional yang dipimpin oleh seorang ketua, yang dipilih oleh staf medis fungsional, dan ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Direktur RSUD Undata Palu.

10. Staf Medik Fungsional selanjutnya disingkat SMF adalah dokter umum,dokter spesialis,dokter gigi dan semua dokter yang bergabung dengan RSUD Undata Palu.

11. Dokter adalah Tenaga medis yang memiliki ijin praktek dibidang kedokteran yang termuat dalam PP No. 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan telah terikat sebagai pegawai negeri sipil RSUD Undata, tenaga PPDS, yang diberi kemampuan untuk melakukan tindakan medis di RSUD Undata.

12. Dokter Gigi adalah seorang tenaga medis yang memiliki ijin praktek dibidang kedokteran gigi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 32 tahun1996 tentang Tenaga Kesehatan dan yang telah terikat sebagai pegawai negeri RSUD Undata, tenaga PPDS, yang diberi kemampuan untuk melakukan tindakan medis di RSUD Undata

13. Dokter Purnawaktu adalah dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan medis rawat inap dan rawat jalan secara purnawaktu di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu dalam jam kerja.

14. Dokter Paruh Waktu adalah dokter atau dokter gigi yang bukan dokter atau dokter gigi Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu yang memberikan pelayanan medis rawat inap dan rawat jalan pada waktu tertentu yang disepakati bersama oleh dokter dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu

15. Dokter Tamu adalah dokter atau dokter gigi yang bukan dokter atau dokter gigi Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu yang memberikan pelayanan

16. Rapat Rutin adalah setiap rapat terjadwal yang diselenggarakan oleh Pemda Propinsi Sulawesi Tengah dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah serta Direktur RSUD Undata.

17. Rapat Tahunan adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pemda Propinsi Sulawesi Tengah dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah serta Direktur RSUD Undata.

18. Rapat Khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pemda Propinsi Sulawesi Tengah dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah serta Direktur RSUD Undata.

BAB II
NAMA, LOGO, TUJUAN, VISI MISI RUMAH SAKIT UNDATA

Pasal 2

Nama Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Undata Propinsi Sulawesi Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No 02 Tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Undata Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

Logo Rumah Sakit Umum Daerah Undata adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini

Pasal 4

Tujuan RSUD Undata adalah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat melalui peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan pelayanan yang bermutu, berkesinambungan, efisiensi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dibidang kesehatan.

Pasal 5

Visi RSUD Undata adalah terwujudnya pelayanan kesehatan paripurna yang prima

Pasal 6

Misi RSUD Undata adalah :

a. Menyiapkan dan mengembangkan SDM
b. Mendukung sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas serta bermanfaat secara optimal
c. Menjalin kerja sama dengan mitra Rumah Sakit
d. Memberikan pelayanan kesehatan profesional
e. Meningkatkan pendapatan Rumah Sakit
f. Meningkatkan kesejahteraan karyawan

BAB III
PENGORGANISASIAN / STRUKTUR
Bagian kesatu
Badan Pengampu

Pasal 7

(1) Badan Pengampu adalah Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Ketua Badan Penganpu adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur

Pasal 8

Badan Pengampu mempunyai tugas:

a. Menetapkan visi, misi, tujuan, dan rencana induk rumah sakit
b. Menetapkan kebijakan rumah sakit dalam arti yang seluas-luasnya.
c. Melaksanakan tindakan yang dapat memiliki dampak luas terhadap kelangsungan hidup rumah sakit
d. Memantau kualitas pelayanan rumah sakit
e. Menjaga citra rumah sakit

Pasal 9

Peranan Badan Pengampu adalah:

a. Bekerjasama dengan Direktur untuk menangani berbagai hal mendesak yang seharusnya ditetapkan oleh putusan rapat Pemerintah Daerah tetapi belum sempat diselenggarakan.
a. Memberikan wewenang pada Direktur untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan situasi saat itu.
b. Melaporkan pada rapat rutin berikutnya perihal tindakan yang diambil sebagaimana dimaksud pada huruf b dan disertai dengan penjelasan yang terkait dengan situasi saat tindakan tersebut diambil
c. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah .

Bagian Kedua
Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 10

Direktur adalah Pimpinan eksekutif puncak yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Gubernur yang mempunyai tugas, berwenang dan tanggungjawab menjalankan corporate governance di RSUD Undata

Pasal 11

(1) Tugas wakil Direktur adalah:
   a. membantu direktur dalam melaksanakan tugas-tugasnya
   b. mewakili direktur dalam hal ketua tidak hadir atau berhalangan
   c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

(2) Dalam hal diperlukan wakil Direktur berwenang melaksanakan tugas Direktur sesuai dengan ketentuan statuta ini.

Pasal 12

(1) Direktur dan Wakil Direktur bertanggungjawab dalam menjalankan manajemen rumah sakit (corporate governance) dan mendukung terlaksananya clinical governance.

(2) Direktur mengusulkan Sekretaris, Kepala- Kepala Bidang/Bagian dan staf Rumah Sakit untuk diangkat menjadi manajemen struktural dan fungsional kepada Gubernur

(3) Direktur bertanggungjawab dalam memimpin RSUD Undata, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelakanaan tugas rumah sakit sesuai dengan Misi dan Tujuan RSUD Undata

(4) Direktur dalam hubungan organisasi RSUD secara operasional mengawasi manajemen Struktural dan manajemen fungsional dan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV
KOMITE MEDIS

Pasal 13

(1). Komite medis adalah wadah non struktural yang terdiri dari staf medis fungsional Rumah Sakit yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat Sulawesi Tengah khususnya RSUD Undata.

(2). Komite medis ditetapkan oleh oleh Gubernur atas usulan Direktur Rumah Sakit.

Pasal 14

Komite Medis bertugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaan, membina, meningkatkan program pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis

Pasal 15

(1) Fungsi komite Medis adalah:
   a. Memberikan saran kepada Direktur
   b. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan medis.
   c. Melaksanakan pembinaan etika profesi kedokteran
   d. Menyusun kebijakan dan ketentuan prioritas pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua SMF.

(2) Wewenang komite medis adalah
   a. Memberikan usulan rencana kebutuhan tenaga medis.
   b. Memberikan pertimbangan tentang rencana pemeliharaan pengadaan dan penggunaan alat kesehatan.
   c. Mengembangkan pelayanan medis.

d. Memonitoring dan mengevaluasi penggunaan obat di Rumah Sakit.
e. Memonitoring dan mengevaluasi efesiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran di Rumah Sakit.
f. Melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi anggota, staf medis fungsional
g. Memberikan rekomendasi tentang cara kerja antara RS dan fakultas kedokteran / kedokteran gigi serta Institusi Pendidikan lain.

Pasal 16

Prosedur pemilihan ketua dan anggota Komite Medik adalah
a. Melalui rapat SMF untuk menentukan calon ketua dan anggota.
b. Direktur mengesahkan dan mengusulkan calon ketua dan anggota dengan memperhatikan surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
c. Gubernur menetapkan ketua dan anggota komite medik untuk masa jabatan 3 tahun.berdasarkan usul dari Direktur .

BAB V
STAF MEDIS FUNGSIONAL

Pasal 17

SMF adalah tenaga kesehatan kategori dokter, baik dokter Spesialis, dokter umum, dokter gigi, dokter purna waktu, dokter Paruh waktu, dokter tamu atau dokter yang melaksanakan upaya kesehatan di RSUD Undata Palu dan bergabung dengan RSUD Undata

Pasal 18

Tugas staf medis fungsional adalah :
a. Melaksanakan diagnosis dan pengobatan penyakit secara terpadu.
b. Melaksanakan pencegahan penyakit.
c. Melaksanakan peningkatan dan pemulihan kesehatan.
d. Melaksanakan penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 19

Pengorganisasian dan prosedur pemilihan SMF diatur dalam Standar Pelayanan Media RSUD Undata

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA MEDIS FUNGSIONAL

Bagian kesatu
Dokter

Pasal 20

(1) Hak Dokter adalah
   a Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
   b Bekerja menurut standar profesi serta berdasarkan hak otonomi.
   c Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, profesi dan etika.
   d Menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien apabila hubungan dengan pasien sudah berkembang begitu buruk sehingga kerja sama yang baik tidak mungkin diteruskan lagi, kecuali untuk pasien gawat darurat dan wajib menyerahkan pasien kepada dokter lain.
   e Berhak atas privacy.
   f Mendapatkan informasi lengkap dari pasien yang dirawatnya atau dari keluarganya.
   g Berhak atas informasi atau pemberitahuan pertama dalam menghadapi pasien yang tidak puasa terhadap pelayanannya.]
   h Diperlakukan adil dan jujur, baik oleh rumah sakit maupun pasiennya.
   i. Mendapat imbalan atas jasa profesi yang diberikannya berdasarkan perjanjian dan atau ketentuan /peraturan yang berlaku di rumah sakit tersebut.

(2) Kewajiban dokter adalah

a. Mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara dokter tersebut dengan rumah sakit.
b. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan menghormati hak-hak pasien.
c. Merujuk pasien ke dokter lain/rumah sakit lain yang lebih mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik, apabila ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.
d. Memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
e. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.
f. Melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.
g. Memberikan informasi yang akurat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkannya.
h. Membuat rekam medis yang baik secara berkesinambungan berkaitan dengan keadaan pasien .
i. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran /kedokteran gigi.
j. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati /perjanjian yang telah dibuatnya.
k. Bekerja sama dengan profesi dan pihak lain yang terkait secara timbal balik dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
l. Mengadakan perjanjian tertulis dengan pihak rumah saki

Bagian Kedua
Rumah Sakit

Pasal 21

(1) Hak rumah sakit adalah
   a. Membuat peraturan yang berlaku dirumah sakitn sesuai dengan kondisi/ keadaan yang ada di rumah sakit tersebut (hospital by laws).
   b. Mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala peraturan rumah sakit.
   c. Mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala instruksi yang diberikan dokter kepadanya.
   d. Memilih tenaga dokter yang akan bekerja di rumah sakit melalui panitia kredensial.
   e. Menuntut pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi (termasuk pasien, pihak ketiga, dan lain -lain).
   f. Mendapat perlindungan hukum.

(2) Kewajiban rumah sakit adalah
   a. Mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
   b. Memberikan pelayanan kepada pasien tampa membedakan suku,ras,agama,seks dan status sosial pasien.
   c. Merawat pasien sebaik-baiknya dengan tidak membedakan kelas perawatan (duty of care).
   d. Menjaga mutu perawatan dengan tidak membedakan kelas perawatan (quality of care)
   e. Memberikan pertolongan pengobatan di unit gawat darurat tanpa meminta jaminan materi terlebih dahulu.
   f. Menyediakan sarana dan peralatan umum yang dibutuhkan.
   g. Menyediakan sarana dan peralatan medik (medical equipment) sesuai dengan standar yang berlaku.
   h. Menjaga agar semua sarana dan peralatan senantiasa dalam keadaan siap pakai (ready for use).

i. Merujuk pasien kepada rumah sakit lain apabila tidak memiliki sarana, prasarana, peralatan dan tenaga yang diperlukan.
j. Mengusahakan adanya sistem, sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana.
k. Melindungi dokter dan memberikan bantuan administrasi dan hukum bilamana dalam melaksanankan tugas dokter tersebut mendapatkan perlakuan tidak wajar atau tuntutan hukum dari pasien atau keluarganya.
l. Membuat standar dan prosedur tetap baik untuk pelayanan medik, penunjang medik,non medik.

BAB VII
R A P A T
Pasal 22

Rapat rutin badan pengampu adalah sebagai berikut :

a. Rapat rutin Badan Pengmpu dilaksanakan paling sedikit sepuluh kali dalam setahun dengan interval yang tetap pada waktu dan tempat yang ditetapkan.

b. Direktur mengundangan kepada setiap anggota Badan Pengampu dan pihak lain sebagaimana tercantum dalam pasal 10 untuk menghadiri rapat rutin paling lambat tiga hari sebelum rapat tersebut dilaksanakan

c. Setiap undangan rapat yang disampaikan oleh Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus melampirkan :
   1. Satu salinan agenda
   2. Satu salinan risalah rapat rutin yang lalu
   3. Satu salinan risalah rapat khusus yang lalu

Pasal 23

(1) Direktur mengadakan rapat khusus Badan Pengampu dalam hal:
   a. diperintahkan oleh ketua; atau
   b. permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit tiga anggota Badan Pengampu dalam waktu empat puluh delapan jam sebelumnya

(2) Undangan rapat khusus harus disampaikan oleh Direktur kepada peserta rapat paling lambat dua puluh empat jam sebelum rapat tersebut diselenggarakan

(3) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik

(4) Rapat khusus yang diminta oleh anggota Badan Pengampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dilaksanakan paling lambat tujuh hari setelah diterimanya surat permintaan tersebut

Pasal 24

(1) Rapat tahunan diselenggarakan sekali dalam satu tahun kalender diantara bulan Juli sampai dengan Desember

(2) Direktur menyiapkan dan menyajikan laporan umum keadaan rumah sakit termasuk laporan keuangan yang telah diaudit

(3) Direktur menyampaikan undangan tertulis kepada para anggota Badan Pengampu dan undangan lain paling sedikit empat belas hari sebelum rapat diselenggarakan

Pasal 25

Rapat Badan Pengampu dinyatakan sah bila undangan telah disampaikan kepada seluruh anggota Badan Pengampu yang berhak memberikan suara tersebut.

Pasal 26

Setiap rapat rutin Badan Pengampu dihadiri oleh anggota dan pihak lain yang ditentukan oleh Badan Pengampu

Pasal 27

Dalam hal ketua dan wakil ketua berhalangan hadir dalam suatu rapat maka, dalam hal kuorum telah tercapai, anggota Badan Pengampu memilih pejabat ketua untuk memimpin rapat

Pasal 28

(1) Rapat Badan Pengampu hanya dapat dilaksanakan bila kuorum tercapai

(2) Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan maka rapat ditangguhkan untuk dilanjutkan pada suatu tempat pada waktu dan hari yang sama minggu berikutnya

(3) Dalam hal kuorum tidak juga tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan pada minggu sebelumnya maka rapat segera dilanjutkan dan segala keputusan yang terdapat dalam risalah rapat disahkan dalam rapat Badan Pengampu berikutnya.

Pasal 29

(1) Penyelenggaraan setiap risalah rapat Badan Pengampu menjadi tanggungjawab Direktur.

(2) Risalah rapat Badan Pengampu harus disahkan dalam rapat berikutnya dan segala putusan dalam risalah rapat tersebut tidak boleh dilaksanakan sebelum disahkan dalam rapat berikutnya Kecuali pengambilan putusan rapat diupayakan melalui musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat,maka putusan diambil melalui pemungutan suara.

Pasal 30

Tata cara pemungutan suara :

a. Setiap masalah diputuskan melalui pemungutan suara dalam rapat Badan Pengampu ditentukan dengan mengangkat tangan, atau bila dikehendaki oleh para anggota Badan Pengampu, pemungutan suara dapat dilakukan dengan amplop tertutup

b. Dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka ketua atau wakil ketua berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara yang kedua kalinya

c. Suara yang diperhitungkan hanyalah berasal dari anggota Badan Pengampu yang hadir pada rapat tersebut

Pasal 31

(1) Badan Pengampu dapat merubah atau membatalkan setiap keputusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya dengan syarat bahwa usul perubahan atau pembatalan tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat sebagaimana yang ditentukan dalam statuta ini

(2) Dalam hal usul perubahan atau pembatalan putusan Badan Pengampu tidak diterima dalam rapat tersebut maka usulan tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu tiga bulan terhitung sejak saat ditolaknya usulan tersebut

Pasal 32

Badan Pengampu berwenang untuk menetapkan berbagai ketentuan dan peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan statuta ini yang meliputi peraturan rumah Sakit, peraturan tentang personil Rumah Sakit, pengendalian pasien dan pengunjung, serta masalah lain yang belum tercantum dalam statuta ini atas saran Direktur.

Pasal 33

Badan Pengampu senantiasa mengupayakan agar statuta ini dapat dilihat oleh berbagai pihak-pihak yang berkepentingan

Pasal 34

(1) Badan Pengampu berhak merubah statuta ini melalui rapat khusus.

(2) Usulan perubahan statuta ini hanya dapat dilaksanakan bila ada pemberitahuan tertulis yang telah disampaikan kepada setiap anggota Badan Pengampu paling lambat tiga minggu sebelumnya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 35

Semua peraturan Rumah Sakit yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 6 Juni 2005

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd + cap

AMINUDDIN PONULELE

Diundangkan di Palu
pada tanggal 6 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

ttd + cap

G U M Y A D I

BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2005 SERI E NOMOR 4

Lampiran : Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor : 01 Tahun 2005
Tanggal : 6 Juni 2005

Logo Rumah Sakit Umum Daerah Undata adalah sebagai berikut :

Keterangan gambar adalah :

a. Dasar putih menandakan berhati mulia dalam memberikan pelayanan dengan peralatan yang rapi dan bersih
b. Gambar hijau 2 orang yang bergandengan tangan seiring sejalan mewujudkan harapan pelayanan prima sebagaimana Visi dan Misi Rumah Sakit
c. Lingkaran hijau mewujudkan kebulatan tekat dalam bekerjasama mencapai tujuan pembangunan kesehatan
d Merupakan Motto Rumah Sakit Masangu Mosipakabelo yang artinya bersatu untuk saling memperbaiki dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd + cap

AMINUDDIN PONULELE